BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BMT, PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DAN PRODUKTIVITAS UMKM

A. *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata dari balai usaha mandiri terpadu atau *baitul māl wa tamwil* yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.[1] BMT juga biasa dikenal dengan sebutan *baitul māl* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah, *baitul māl* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* adalah rumah usaha. *Baitul māl* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang dimana, *baitul māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mengelolah dana sosial, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.[2] *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya.[3]

Baitul tamwil mengarah pada usaha pengumpulan nasabah dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.[4] Sedangkan menurut Imammuddin yang dikutip oleh Abdullah Zaky Al-Kaaf dalam bukunya Ekonomi dalam Perspektif Islam, *baitul māl* dibagi menjadi tiga

---

[1] Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 113.
[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.
[3] Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), 56.
[4] Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan...*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok yaitu: pertama, *baitul māl khas*, adalah bank negara yang khusus untuk kepentingan pemerintah dan berada di bawah kepala negara, baik untuk pemasukan atau pengeluaran. Kedua, *baitul māl* adalah bank negara yang melayani segala kebutuhan rakyat, baik muslim atau *ḍzimmi*. Dan ketiga, *baitul māl al muslimin* adalah bank-bank yang didirikan oleh rakyat muslimin (bukan negara), untuk memenuhi segala bank pemerintah dan bank swasta lainnya.[5]

Sebagai lembaga untuk berbisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan lainnya, yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada sektor ekonomi yang halal dan dapat menguntungkan.[6]*Baitul Māl* BMT di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangperkoperasian, yang didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang seperti ini, jelaslah bahwa peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi.[7]

a. Tujuan Pendirian BMT

Tujuan didirikannya BMT adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan

[5] Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 205-206.
[6] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, 126.
[7] Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorentasi pada upaya peningkatan kesejahteraan ummat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.[8]

b. Prinsip-prinsip Utama BMT

BMT menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata, BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut :[9]

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamaalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2) Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berakhlak mulia.
3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, serta anggotanya dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4) Kebersamaan, yakni kesatuan, polapikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Antar pengelola dan pengurus harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial agar menjadi lebih baik.
5) Kemandirian, yakni diatas semua golongan politik.

[8] Ibid., 128.
[9] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

2. Produk Penghimpunan Dana BMT

Ada beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat di kembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Adapun bentuk-bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh invidu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba sesuai dengan jumlah modalnya.[10]

b. Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat dicicil, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

c. Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan

[10] Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).[11]

d. Akad Simpanan *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang pada pihak bmt, dengan cara memberikan surat berharga, pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Dalam hal ini, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya sewaktu-waktu pada saat penitip menghendakinya.[12]

Ada dua macam simpanan yang berakad *wadi'ah*, antara lain :

1) *Wadi'ah Yad Amanah*

Yaitu penitipan barangatau uang, yang mana pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut. Dalam hal ini, pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2) *Wadi'ah Yad Ḍamānah*

Yaitu penitipan barang, yang mana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan. Dalam hal ini, pihak dari BMT mendapatkan hasil dari pengguna dana dan memberikannya dalam bentuk bonus.[13]

e. Simpanan *Muḍārabah*

Simpanan *muḍārabah* adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana dengan pengelola dana (*muḍārib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *muḍārib* (pengelola dana)

---

[11] Ibid., 154.
[12] Ibid., 150.
[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penyimpan sebagai *ṣāḥibul māl*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.[14] Secara garis beras simpanan mudarabah terbagi dua, yaitu: *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah.*

3. Produk Pembiayaan Dana BMT

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting bagi BMT, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan pihak lembaga keuangan dari anggotanya.[15] Adapun jenis-jenis produk pembiayaan dana BMT yang telah dikembangkan seperti pembiayaan dengan prinsip kerja sama, yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem pembiayaan tersebut dapat diterapkan dalam dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan musyarakah.[16]

a. Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[17]

b. Pembiayaan *Musharakah*

---

[14] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, 152.
[15] Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan...*, 119.
[16] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, 169.
[17] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.[18]

B. Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Definisi *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.[19] Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Namun dibalik keluwesan kata ini, dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.[20]

Muḍārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, Bahkan telah diperaktikkan oleh bangsa arab sebelum turunya islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian , ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehka, baik menurut Al-qur'an , Sunnah, maupun ijma.

---

[18] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...*, 171.
[19] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*,95.
[20] Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *muḍārabah* merupakan akad antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola (*muḍārib*), dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya *nisbah* bagi hasil. Kerugian ditanggung oleh *ṣāḥibul māl* selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian *muḍarib*. Seandainya memang akibat kecurangan atau kelalaian *muḍārib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Allah dalam Al-Quran :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa': 29) [21]

Praktik pembiayaan *muḍārabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu khadijah mempercayakan barang daganganya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw Ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) sedangkan Nabi Muhammad Saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikolah oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *muḍārabah*. Atau singkatnya, akad *muḍārabah*

[21] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an,* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.[22]

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Muḍārabah*

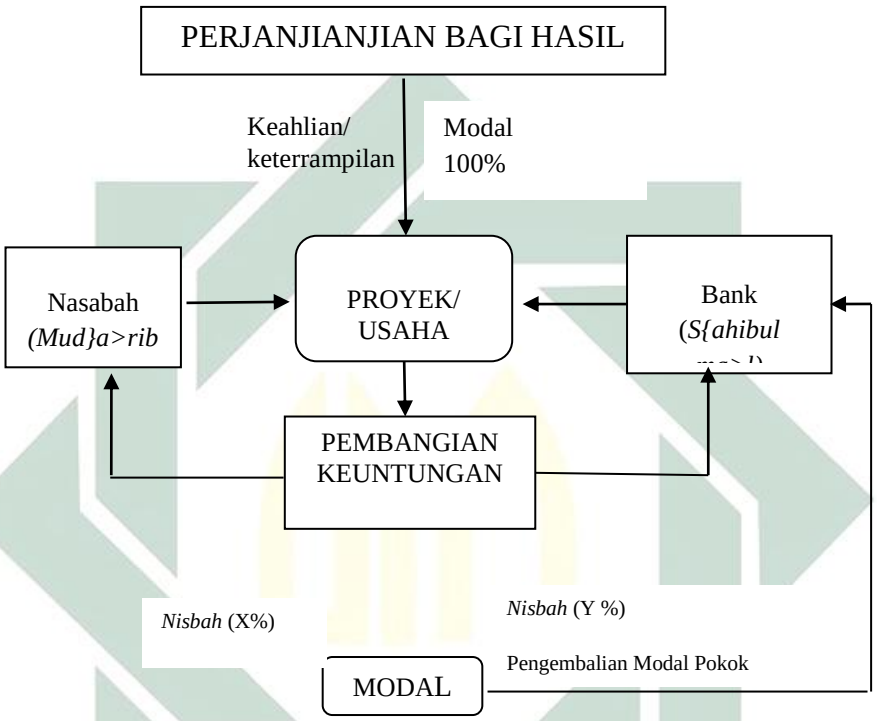

Sumber : Antonio, 2001

Secara teknis, akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama *(ṣāḥibul māl)* menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi,

[22] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.[23]

Akad *muḍārabah* adalah salah satu bentuk akad kerjasama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut dengan *ṣāḥibul māl* atau *rabbul māl* (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut *muḍārib* yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik menyediakan modalnya (100%) kepada pengusaha atau yang sering disebut *muḍārib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keutungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.[24]

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

a. *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.
b. *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
c. *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah.
d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.

[23] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*... 95.
[24] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, 2008), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.[25]

2. Macam-macam Pembiayaan *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *muḍārabah muthlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.

a. *Muḍārabah muṭhlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāḥibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Muḍārabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muṭhlaqah*. Disini *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.[26]

3. Rukun-rukun Pembiayaan *Muḍārabah*

Faktor-faktor (rukun) yang harus ada dalam akad *muḍārabah* adalah:

a. Adanya pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
b. Obyek *muḍārabah* (modal dan kerja).
c. Persetujuan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul).
d. Nisbah keuntungan.[27]

4. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.[28] Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT

---

[25] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 49.
[26] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamaalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 172.
[27] Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 205.
[28] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.[29] Dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

Kegiatan pembiayaan (*financing*) pada lembaga keuangan syariah, dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendifinisakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah, kepada nasabah.[30] Menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[31]

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam dua kelompok:

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untukmemenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaiatan dengan masalah tersebut.[32]

---

[29] Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan...*,119.
[30] Muhammad, *Manjemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta:UPP Mencerdaskan Bangsa, 2002), 260.
[31] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...,*160.
[32] Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tujuan Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali, diantaranya :[33]

a. Investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu.
b. Membiayai nasabah yang telah diketahui kredibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelola cukup *feasible* dan *profitable*.

6. Aspek Teknis Pembiayaan *Muḍārabah*

Dalam melaksanakan pembiayaan *muḍārabah*, langkah-langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek.[34]

a. Pembiayaan Badan Usaha
   1) Identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai.
   2) Melakukan dan menganilisi dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana keuntungan yang diperoleh dan kelakan bisnis.
   3) Melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan.
   4) Menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan.
b. Pembiayaan Proyek / Kontrak

[33]Muhammmad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 18.
[34]Muhammmad, *Sistem dan Prosedur...*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana dimuka untuk modal kerja proyek yang telah didapatnya.
2) Keberhasilan pembiayaan ini sangat tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktunya.
3) Melakukan analisa kredit dan dievaluasi terhadap proposal yang diajukan.
4) Menerbitkan *offering letter* manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula didalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan.

7. Mekanisme Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Muḍārabah*

Bagi hasil dalam transaksi *muḍārabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *muḍārib* atas modal yang diberikan oleh *ṣāḥibul māl.* Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *muḍārabah* . Perhitungan bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* dibagi menjadi 2 :[35]

1) *Revenue Sharing* (bagi hasil)

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.

2) *Profit / Loss Sharing(bagian kerungian)*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari *nisbah* dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor

[35]Ismail, *Perbankan Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2005), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan dan biaya lain-lain), sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan *nisbah* yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

Metode penghitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :[36]

a) Menghitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

$$\boldsymbol{DA = \frac{Total\ Dana}{\sum n}}$$

Dimana,

DA = saldo rata-rata harian

n = waktu atau hari

b) Menghitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya.

WA = ∑(total dana x jumlah hari periode dana)

c) Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$\boldsymbol{DP = \frac{WA \times TP}{TWA}}$$

Dimana,

WA (*Weight Average*)	= saldo rata-rata tertimbang
TWA (*Total Weight Average*)	= total saldo rata-rata tertimbang
TP	= total pendapatan periode tertentu
DP	= distribusi pendapatan

[36]Koperasi Syariah, "Konsep Bagi hasil dalam Ekonomi Syariah", dalam http://www.inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=128:konsep-bagi-hasil-dalam-ekonomi-syariah&catid=88&Itemid=659, "diakses pada" 7 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.

e) Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang.

f) Memperhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (akad).

g) Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

C. Produktivitas UMKM

1. Produktivitas

Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan (*the will*) dan upaya (*effort*) manusia untuk selalu meningkatkan kuaitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang. Menurut Encyclopedia Britanica disebutkan bahwa produktivitas dalam ekonomi berarti rasio bagi hasil yang dicapai dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan menurut formulasi *National Productivity Board* (NPD) Singapore, dikatakan bahwa produktivitas adalah sikap mental (*attitude of mind*) yang mempunyai semangat untuk melakukan perbaikan.[37]

[37] Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai *(output)* dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan *(input)*. Dengan kata lain bahwa produktivitas dua dimensi, yaitu:[38]

a. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah pada pencapaian untuk kerja yang maksimaal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.
b. Dimensi kedua adalah efesiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Produktivitas merupakan suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kualitas hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan positif dari produktivitas, akan tetapi bila dilihat secara netral pengertian teknik dari produktivitas total adalah perbandingan jumlah yang dihasilkan (*output*) suatu unit kegiatan produktif terhadap jumlah keseluruhan sumber-sumber daya (*input*) yang dipergunakan oleh unit tersebut.[39]

Produktivitas tidak sama dengan produksi, tetapi produksi, kinerja, kualitas, hasil-hasil merupakan komponen dari usaha produktivitas. Dengan demikian produktivitas merupakan kombinasi antara efektivitas dan efisiensi, sehingga dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Output yang dihasilkan}}{\text{Input yang dihasilkan}} = \frac{\text{Pencapian Tujuan}}{\text{Penggunaan SDA/M}} = \frac{\text{Efetivitas}}{\text{Efesiensi}}$$

[38] Payaman, J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1998), 77.

[39] Gaspersz, V., *Analisa Untuk Peningkatan Kualitas* (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumanth dalam Gaspersz memperkenalkan konsep formal yang disebut siklus produktivitas (*productivity cycle*) untuk digunakan dalam peningkatan produktivitas terus menerus. Pada dasarnya konsep ini hanya terdiri dari empat tahap utama:[40]

a. Pengukuran produktivitas
b. Evaluasi Produktivitas
c. Perencanaan Produktivitas
d. Peningkatan Produktivitas

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dilihat bahwa produktivitas sangat erat kaitannya dengan inovasi yang dilakukan pengusaha karena inovasi yang dilakukan pengusaha memiliki pengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi usaha.

2. Definisi UMKM

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sebesar dua milyar lima ratus juta rupiah. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak adalah sepuluh milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh milyar rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008).

[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 Pasal 6, UMKM dibedakan berdasarkan asset dan omsetnya sebagai berikut :

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyakRp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Karakteristik UMKM di Indonesia

Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.[41]

Usaha kecil dan menengah diharapkan mempunyai peranan yang semakin penting dalam pengembangan perekonomian nasional baik dalam produksi, ekspor, maupun penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UKM, Bank Indonesia melakukan penelitian *Baseline Economic Survey* (BLS). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi daerah kepada stakeholders, baik kepada Pemerintah Daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UKM. Beberapa aspek karakteristik usaha kecil dan menengah meliputi:[42]

a. Bentuk Badan Hukum

Salah satu yang disoroti dari karakteristik industri kecil adalah badan hukumnya. Sebagian besar industri kecil nasional tidak berbadan hukum atau bersifat informal. Karena sifat usahanya yang informal, maka industri kecil sering kali tidak terjangkau oleh berbagai jenis kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah, baik dibidang kemitraan, perkreditan atau yang lainnya.

b. Sumber Daya Manusia

[41] Dyah Ratih Sulistyastuti, "Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999 – 2001", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 1 (2004), 145.

[42] Muhammad Arif Hari Purwanto, "Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada UKM Batik Tulis Khas Tuban (Studi Kasus pada UKM Batik Tulis di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 7, No. 1, (2013), 72-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang sangat vital dalam menentukan maju mundurnya perusahaan. Salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM adalah tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin besar pula kemampuannya dalam segala hal, termasuk kemampuannya untuk berkarya secara lebih produktif. Dalam UKM dicirikan dengan rendahnya kualitas tenaga kerja atau tingkat pendidikan dan dominannya tenaga kerja laki-laki.

1) Keterampilan

Kemampuan penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor terpenting bagi sektor industri atau usaha dalam mencapai keunggulan kompetitif. Faktor inilah yang tidak dimiliki oleh industri kecil, yang menyebabkan sulit untuk berkembang.

2) Permodalan

Merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh industri kecil. Kebanyakan pengusaha pada industri kecil mengandalkan dari modalnya sendiri. Sedikitnya pengusaha industri kecil yang menggunakan modal dari pinjaman diduga karena terbatasnya akses ke sumber modal pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemungkinan lain karena memang tidak diperlukan modal usaha yang besar mengingat bahwa skala industri kecil relatif terbatas.

3) Orientasi Pasar

Wilayah pemasaran hasil industri kecil kebanyakan hanya dalam negeri saja. Industri kecil sangat kesulitan dalam melakukan ekspor secara langsung. Volume dan nilai ekspor yang relatif kecil serta administrasi ekspor yang tidak sederhana kemungkinan besar akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat perusahaan kurang efisien dalam melakukan ekspor secara langsung. Kemampuan industri kecil untuk melakukan ekspor secara lansung dapat dilakukan oleh daerah yang tahap pembangunan industrinya relatif lebih maju dari daerah lainnya.

4) Proses Pemasaran

Mengenai cara pemasaran hasil produk-produk industri kecil, sebagian besar menjualnya kepada para pedagang dan ada juga yang secara langsung menjualnya kepada konsumen. Hanya ada sedikit sekali industri kecil yang memanfaatkan jasa koperasi dalam memasarkan barangnya.

4. Peranan UMKM di Bidang Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (*garment*), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis.[43]

5. Peranan UMKM di Bidang Sosial

[43] Arief Rahmana, "Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menegah", (2009), *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 Yogyakarta*, B-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.[44]

[44] Dyah Ratih Sulistyastuti, "Dinapmika Usaha Kecil..., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id